

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Pusat melimpahkan seluruh urusan pemerintahan kepada daerah sehingga daerah dapat mengawasi dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak keberhasilan suatu daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya pengelolaan keuangan yang baik dapat menentukan maju tidaknya suatu daerah. (Engkus, 2020)

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, otonomi daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Rapat perencanaan pembangunan atau musrenbang merupakan salah satu cara masyarakat dapat terlibat dalam proses ini. Mereka berlangsung di beberapa tingkatan, mulai dari desa, kabupaten, dan kota.

Ketidakpuasan dan ketidakpedulian terhadap program pemerintah sebenarnya disebabkan oleh model perencanaan yang hierarkis. Model ini tidak mendorong rasa memiliki masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah telah menyadari masalah ini dan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengubah pendekatan perencanaan pembangunan agar lebih berfokus pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan partisipasi masyarakat dan proses demokratisasi.

Perencanaan pembangunan dilakukan di semua tingkat, termasuk kelurahan, kecamatan, dan kota, dengan maksud untuk memupuk rasa memiliki dan kepercayaan timbal balik antara penduduk dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah mencapai hasil perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara telah diterbitkan oleh pemerintah. Kedua aturan ini menekankan betapa pentingnya memusatkan penilaian kebutuhan dan penciptaan kerangka pembangunan mendasar di masyarakat. Hasil tahap ini menjadi landasan utama dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), melaksanakan pembangunan, dan mengawasi tata cara.

Penciptaan model kemitraan adalah salah satu manfaat dari gagasan ini. Masyarakat akan lebih percaya diri terhadap pemerintah daerah dan proses pembangunan secara keseluruhan ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan rasa saling percaya di seluruh kelompok masyarakat yang berbeda.

Namun, setelah beberapa tahun menerapkan model perencanaan dan anggaran partisipatif, ada pandangan bahwa model ini tidak efisien bagi sebagian masyarakat. Mereka merasa bahwa proses pengumpulan aspirasi masyarakat oleh pemerintah daerah dan anggota DPRD, serta aturan resmi dalam perencanaan dan anggaran, seringkali tidak menghasilkan hasil yang memuaskan dari pemerintah daerah,

akibat keterbatasan APBD. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan menurun, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat dapat menjadi apatis dan kurang merasa memiliki program pembangunan di daerah mereka. Proses pengalokasian dana untuk program dan aktivitas dalam sektor publik adalah yang dimaksudkan oleh penganggaran sektor publik, dan proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dimulai setelah strategi dan perencanaan telah diselesaikan.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan telah selesai dilaksanakan.

Alokasi anggaran dikatakan efektif jika menyeimbangkan berbagai permintaan dalam pemerintah, baik dari organisasi sektor publik dan strategi pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkan. (Bastian, 2001)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat dua dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat daerah, yakni :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu dokumen yang memuat petunjuk mengenai arah kebijakan daerah, strategi perkembangan daerah, kebijakan umum, dan program-program yang akan dijalankan oleh unit kerja pemerintahan daerah.
2. Dokumen Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) memuat keterkaitan kegiatan pembangunan serta visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, dan program. Landasan perencanaan dan penganggaran tahunan adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk menyelaraskan hal ini, diperlukan diskusi perencanaan dan penganggaran jangka menengah. Untuk menjadikan diskusi ini efektif, diperlukan pengembangan metode perencanaan jangka menengah yang melibatkan partisipasi (seperti contohnya: pembangunan skenario partisipatif). Peserta dalam proses dialog ini meliputi anggota DPRD, perwakilan dari kelompok fungsional (seperti asosiasi pertanian dan perikanan), perwakilan dari kelompok daerah (seperti desa dan kelurahan), dan anggota pemerintah daerah. Karena teknik ini mencakup partisipasi dalam perumusan alokasi anggaran dan kebijakan jangka menengah, maka teknik ini dikenal juga sebagai penganggaran partisipatif.

Perencanaan anggaran merupakan tahap penting dalam manajemen anggaran. Proses perencanaan anggaran dimulai setahun sebelum tahun anggaran dimulai. Diskusi tentang anggaran harus dimulai dari tahap perencanaan. Dengan menjalankan perencanaan dengan baik, masalah dapat dihindari. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa isu yang muncul, baik di tingkat kementerian maupun daerah. Salah satu isu tersebut adalah kurangnya pengendalian periodik yang akurat, sehingga rencana anggaran tidak selalu terlaksana sesuai rencana semestinya. (BPKP, 2023)

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	46.672.542.923	43.905.610.423	94
Dinas Komunikasi Dan Informatika	46.672.542.923	43.905.610.423	94
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.036.373.581	19.019.638.736	95

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.000.000	332.900.100	99
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.390.499.961	15.450.512.699	94
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.562.500,00	83.985.000	99
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.285.413.620	1.254.945.463	98
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	413.974.490	400.164.750	97
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.431.140	79.492.850	99
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.072.390	119.100.750	98
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	180.078.400	174.274.486	97
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	69.910.000	62.453.750	89
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	206.628.720	206.462.300	98
Sub Kegiatan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Skpd	213.318.480	212.996.577	98
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.445.500	784.282.628	99
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	51.757.500	40.738.628	79
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	743.688.000	743.544.000	99

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.452.000	1.113.012.846	97
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	823.019.000	800.223.400	99
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	120.433.000	118.985.000	97
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	200.000.000	193.804.446	98
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	11.221.027.576	11.025.920.338	98
Sub Kegiatan Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	1.314.317.500	1.300.684.685	96
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	882.022.100	845.202.880	97
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	4.519.538.200	4.400.673.693	98
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	4.505.149.776	4.479.359.080	98

Sumber : LAKIP Diskominfo 2022

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menduga bahwa akuntabilitas keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung masih belum optimal. Dapat dilihat dari dimensi standar yang digunakan dalam akuntabilitas salah

satunya adalah perlu pemahaman masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas dan tidak peduli dengan perencanaan pembangunan karena merasa penggunaan APBD yang kurang optimal. Kecenderungan yang terlihat di banyak instansi pemerintahan adalah APBD belum dianggap dokumen publik yang bebas diakses oleh masyarakat.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tak ada satu pun program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang mencapai pencapaian 100% dalam realisasi keuangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya tindak lanjut dalam mengevaluasi akuntabilitas keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menyelidiki sejauh mana pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis adalah presentase pencapaian realisasi keuangan dari tahun 2022 tidak ada yang mencapai 100%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan?
2. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
2. Mengetahui dan seberapa besaran pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah peneliti pelajari selama kuliah di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pengambilan keputusan dan juga untuk menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat terkait dengan masalah tentang perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Karena perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Penganggaran adalah faktor yang paling utama dalam perencanaan karena adanya pengaruh kepentingan politik baik di dalam pembahasannya maupun penetapannya agar anggaran sebagai alat untuk merealisasikan perencanaan dan pengendalian yang dilakukan dalam sektor publik dalam hal ini pemerintah, dapat secara optimal mencapai tujuan yaitu masyarakat yang sejahtera di daerah.

Langkah penganggaran sangat penting karena anggaran yang disusun tidak efektif dan tidak memprioritaskan kinerja dapat mempersulit pelaksanaan rencana yang direncanakan. Anggaran dapat dianggap sebagai rencana tindakan manajerial yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. (Mardiasmo, 2004)

Salah satu komponen kunci pengelolaan anggaran adalah tahap perencanaan anggaran. Proses pembuatan anggaran dimulai setahun penuh sebelum tahun anggaran dimulai.

Perencanaan adalah tempat pembicaraan anggaran harus dimulai. Banyak persoalan dalam pelaksanaannya yang muncul di tingkat daerah dan kementerian. Salah satu penyebab rencana anggaran tidak selalu terlaksana sebagaimana mestinya adalah tidak adanya pengendalian berkala yang tepat. (BPKP, 2023)

(Indra, 2006) menyatakan bahwa dimensi dari perencanaan keuangan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

1 . Persiapan Anggaran

Evaluasi investasi masih relevan dengan perencanaan keuangan ini. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin pencapaian maksud dan tujuan mendasar organisasi sektor publik sekaligus memenuhi persyaratan layanan yang diidentifikasi selama tahap perencanaan awal. Hal ini mencakup, misalnya, penelitian kepadatan penduduk, kebutuhan mendasar, dan tuntutan tambahan di bidang pendidikan.

2. Anggaran Modal

Dalam perencanaan jangka menengah, anggaran modal mencakup rincian dan estimasi pendapatan dari penjualan aset dan pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset baru. Di sisi lain, dalam perencanaan jangka panjang, anggaran modal memperhitungkan informasi mengenai aset yang memerlukan penggantian atau aset baru yang harus diakuisisi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu instansi pemerintah kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban.

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. (Halim, 2012)

Akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi mengenai kesehatan keuangan, pengungkapan informasi, serta patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Fokus pertanggungjawaban ini

terletak pada laporan keuangan yang disampaikan dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang mencakup penerimaan, penggunaan dana, dan pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. (Raharjo, 2022)


Menurut J.B. Gharthey dalam (Halim, 2012) terdapat empat dimensi akuntabilitas diantaranya :

1. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitasnya.
2. Kepada siapa dia berakuntabilitas.
3. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas
4. Nilai akuntabilitas itu sendiri

Menurut (Anthony, 1965) pada teori “Budgetary Control” bahwa dengan perencanaan anggaran yang baik dan efektif, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas mereka.

Oleh karena itu, dari uraian di atas, bahwa rencana anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Konsep penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram sederhana seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran dan definisi-definisi yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan penulis adalah :

Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan.

Ho : Tidak adanya pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG